



PUTUSAN

Nomor 26 /Pid Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERIATNA PURBA
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 17 Pebruari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ikan Bawal No. 8 Lk. III Tanah Tinggi
Kec. Binjai Timur Kota Binjai
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sarjana :Pertanian

Terdakwa ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 09 Juni 2017 No. SP. Kap/13-A/VI/2017/Narkoba, sejak tanggal 09 Juni 2017 s/d 12 Juni 2017 ;

Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 11 Juni 2017 No. SP. Han/142/VI/2017/Narkoba, sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (I) tertanggal 20 Juni 2017, No. T-179/N.2.24.3/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 01 Juli 2017 s/d 20 Juli 2017 ;

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (II) tertanggal 20 Juli 2017, No. T-178/N.2.24.3/Euh.1/06/2017, sejak tanggal 21 Juli 2017 s/d 09 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (I) tanggal 03 Agustus 2017, Nomor 532/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 08 September 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun (II) tanggal 06 September 2017, Nomor 601/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 09 September 2017 s/d 08 Oktober 2017 ;
6. Penuntut Umum tertanggal 09 Oktober 2017 No. Print-/N.2.24.3/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 09 Oktober 2017 s/d 28 Oktober 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 19 Oktober 2017 Nomor 498/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d 17 Nopember 2017;
8. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 13 Nopember 2017 Nomor 498/Pen.Pid/2017/PN Sim, sejak tanggal 18 Nopember 2017 s/d 16 Januari 2018;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Renhard Martinus Sinaga, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Sekretariat Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun Jln. Asahan Km. 4 Kab. Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 498/Pid.Sus/2017/PN Sim, tertanggal 02 Nopember 2017 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Desember 2017 Nomor 498/Pid Sus/2017/PN Sim dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2017 dengan No. Reg. Perkara : PDM-213/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FERIATNA PURBA** bersama-sama dengan saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA (PENUNTUTAN TERPISAH)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di gubuk milik terdakwa Feriatna Purba di Huta Sirongit Nagori marjandi Pisang Kec. Panomean Panei Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula sebelumnya saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** mengirim pesan singkat kepada hp terdakwa **FERIATNA PURBA** dengan mengatakan **"KUBAWAK UANG ABANG DULU DUA RATUS"** (**maksudnya meminta uang sebanyak Rp. 200.000,- untuk membeli sabu**) dan dijawab oleh terdakwa **"IYA DAH DATANGLAH BANG AMBILLA"**, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** menjumpai terdakwa dan meminta uang tersebut dan kemudian pergi kembali dan sekitar pkl. 21.00 Wib, saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** kembali menjumpai terdakwa di tempat sebelumnya sambil membawa Narkotika Jenis sabu yang dibelinya dari seseorang bernama JEPUN (DPO) di Pematang Siantar, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** mengatakan **"INI BANG SABUNYA"** dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terhadap diri masing-masing. Dan kemudian dari sisa narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** menyuruh terdakwa menyimpan sisanya dengan mengatakan **"INI BANG ADA SISANYA"**

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEGANG AJA dan kemudian saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** pergi meninggalkan lokasi tersebut.

⇒ Bahwa keesokan harinya ketika saksi **SUSI ANDRIANI** sedang berada ditempat terdakwa, kemudian datang saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO** dengan tujuan hendak menjumpai saksi **SUSI ANDRIANI**, dan melihat kedatangan saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO**, kemudian terdakwa membuang 1 (Satu) buah dompet kecil warna hitam kebelakang rumahnya, dan melihat hal tersebut kemudian saksi **ADEK SUPRAPTO** menghubungi saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN**, dan tidak berapa lama kemudian saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN** datang ke tempat kejadian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus kecil diduga sabudengan berat kotor 0,30 gr dan berat bersih 0,20 gr;
- 1 (satu) bungkus kecil diduga ganja dengan berat kotor 4,12 gr dan berat bersih 1,82 gr
- 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (Dua puluh lima) pipet;
- 1 (Satu) botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange;
- 1 (Satu) buah kaca pirex
- 1 (Satu) buah jarum;

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira Pkl. 21.40 Wib di Hapoltakan Nagori Hapoltakan Kec. Raya Kab, Simalungun.

Yang selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6422/NNF/2017 tertanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan pada **point B** bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,20 gram adalah



POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FERIATNA PURBA** bersama-sama dengan saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA (PENUNTUTAN TERPISAH)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di gubuk milik terdakwa Feriatna Purba di Huta Sirongit Nagori marjandi Pisang Kec. Panomean Panei Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bermula sebelumnya saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** mengirim pesan singkat kepada hp terdakwa **FERIATNA PURBA** dengan mengatakan **"KUBAWAK UANG ABANG DULU DUA RATUS"** (**maksudnya meminta uang sebanyak Rp. 200.000,- untuk membeli sabu**) dan dijawab oleh terdakwa **"IYA DAH DATANGLAH BANG AMBILLA"**, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** menjumpai terdakwa dan meminta uang tersebut dan kemudian pergi kembali dan sekitar pkl. 21.00 Wib, saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** kembali menjumpai terdakwa di tempat sebelumnya sambil membawa Narkotika Jenis sabu yang dibelinya dari seseorang bernama JEPUN (DPO) di Pematang Siantar, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** mengatakan **"INI BANG SABUNYA"** dan kemudian dilanjutkan



dengan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terhadap diri masing-masing. Dan kemudian dari sisa narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** menyuruh terdakwa menyimpan sisanya dengan mengatakan **"INI BANG ADA SISANYA PEGANG AJA"** dan kemudian saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** pergi meninggalkan lokasi tersebut.

⇒ Bahwa keesokan harinya ketika saksi **SUSI ANDRIANI** sedang berada ditempat terdakwa, kemudian datang saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO** dengan tujuan hendak menjumpai saksi **SUSI ANDRIANI**, dan melihat kedatangan saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO**, kemudian terdakwa membuang 1 (Satu) buah dompet kecil warna hitam kebelakang rumahnya, dan melihat hal tersebut kemudian saksi **ADEK SUPRAPTO** menghubungi saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN**, dan tidak berapa lama kemudian saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN** datang ke tempat kejadian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus kecil diduga sabudengan berat kotor 0,30 gr dan berat bersih 0,20 gr;
- 1 (satu) bungkus kecil diduga ganja dengan berat kotor 4,12 gr dan berat bersih 1,82 gr
- 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (Dua puluh lima) pipet;
- 1 (Satu) botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange;
- 1 (Satu) buah kaca pirex
- 1 (Satu) buah jarum;

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi **SWARDIN ALIAS PAK NANDA** dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 sekira Pkl. 21.40 Wib di Hapoltakan Nagori Hapoltakan Kec. Raya Kab, Simalungun.

Yang selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai



Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6422/NNF/2017 tertanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan pada **point B** bahwa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,30 gram dan berat netto 0,20 gram adalah **POSITIF MENDUNG METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

**PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN
DALAM PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA JO PASAL 132 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FERIATNA PURBA** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di gubuk milik terdakwa Feriatna Purba di Huta Sirongit Nagori marjandi Pisang Kec. Panomean Panei Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bermula sebelumnya ketika saksi **SUSI ANDRIANI** sedang berada ditempat terdakwa, kemudian datang saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO** dengan tujuan hendak menjumpai saksi **SUSI ANDRIANI**, dan melihat kedatangan saksi **ELPAN SAPUTRA DAMANIK** bersama dengan saksi **ADEK SUPRAPTO**, kemudian terdakwa membuang 1 (Satu) buah dompet kecil warna hitam kebelakang rumahnya, dan melihat hal tersebut kemudian saksi **ADEK SUPRAPTO** menghubungi saksi **D. MARBUN** dan saksi **ELFIN SIAHAAN**, dan tidak berapa lama kemudian saksi

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 7 dari 15



D. MARBUN dan saksi **ELFIN SIAHAAN** datang ke tempat kejadian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (Satu) bungkus kecil diduga sabu dengan berat kotor 0,30 gr dan berat bersih 0,20 gr;
- 1 (satu) bungkus kecil diduga ganja dengan berat kotor 4,12 gr dan berat bersih 1,82 gr
- 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (Dua puluh lima) pipet;
- 1 (Satu) botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol aqua;
- 1 (Satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange;
- 1 (Satu) buah kaca pirex
- 1 (Satu) buah jarum;

Yang selanjutnya barang bukti Narkotika yang diduga ganja tersebut telah dianalisis pada laboratorium forensic narkotika cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6422/NNF/2017 tertanggal 19 Juni 2017 dengan kesimpulan pada **point C** bahwa 1 (Satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 4,12 gram dan berat netto 1,81 gram adalah **POSITIF GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 111 AYAT (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.REG.PERKARA ; PDM -213 /Simal/N.2.24/Euh.2/10/2017 tanggal 21 Nopember 2017 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FERIATNA PURBA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan**



hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman DAN tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan **Subsida**ir pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERIATNA PURBA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 **(enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna kecil warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 gram dan berat netto 0,02 gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 gram dan berat netto 0,20 gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,07 gram
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 4,12 gram dan berat netto 1,81 gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkotika habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,63 gram .
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam
 - 2 (dua) buah mancis
 - 25 (dua puluh lima) pipet
 - 1 (satu) botol aqua
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 9 dari 15



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 498/Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 11 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERIATNA PURBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FERIATNA PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;**
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas kecil yang berwarna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalisis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (dua puluh lima) pipet
- 1 (satu) botol Aqua
- 1 (satu) buah tutup botol Aqua
- 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange
- 1 (satu) buah kaca pirex dan
- 1 (satu) buah jarum

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 498/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 11 Desember 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 498/Bdg/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 30 Mei 2017 ; dan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 498/Bdg/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sim, tanggal 18 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017 dan kepada Terdakwa diberitahukan pada tanggal 21 Desember 2017 ;

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 11 dari 15



Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing - masing pada tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 498/Pid.Sus/2017/PN.Sim, tanggal 11 Desember 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding mengubah putusan tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan amar selengkapanya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 11 Desember 2017 Nomor 498/Pid.Sus/2017/PN Sim, harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 498/Pid.Sus/2017/PN.Sim, tanggal 11 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **FERIATNA PURBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **FERIATNA PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 13 dari 15



7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas kecil yang berwarna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram
- 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan berat netto 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan setelah digunakan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika habis dianalis dan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam
- 2 (dua) buah mancis
- 25 (dua puluh lima) pipet
- 1 (satu) botol Aqua
- 1 (satu) buah tutup botol Aqua
- 1 (satu) buah tutup botol minuman ringan warna orange
- 1 (satu) buah kaca pirex dan
- 1 (satu) buah jarum

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami : **YANSEN PASARIBU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Putusan Nomor 26/Pid Sus/2018/PT MDN

Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI SUTRISNO, SH.MH dan **NUR HAKIM, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 13 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **MASRUKIYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ADI SUTRISNO, SH.MH

YANSEN PASARIBU, SH

NUR HAKIM, SH.MH

Panitera Pengganti,

MASRUKIYAH, SH